

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan gadai syariah di BTN Syari'ah Semarang menggunakan dua akad, yaitu *qard* dan *ijarah*. Akad *qard* digunakan Bank BTN Syari'ah dalam memberikan pinjaman kepada nasabah berdasarkan kesepakatan, adapun akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Bank untuk menarik biaya *Ijarah* atas penyimpanan dan pemeliharaan barang milik nasabah/*Rahin* yang telah melakukan akad. *Ijarah* dalam pembiayaan gadai di BTN Syari'ah Semarang termasuk *ijarah* bersifat serikat atau kelompok (lembaga). Dengan akad *ijarah*, maka bank mendapatkan upah atas jasa yang diberikan nasabah kepada Bank yang telah merawat, memelihara dan menyimpan barang milik nasabah.
2. Dilihat dari rukun dan syaratnya, gadai syariah di BTN Syari'ah Semarang sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat yang berlaku. Namun jika dilihat dari *ijarah* atau upah tidak sesuai karena Dalam fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn disebutkan bahwa: besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Besarnya *ijarah* di BTN Syari'ah Semarang

dalam menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan berdasarkan pinjaman dan berdasarkan atas berat dan kadar emas. Maka dalam memberikan ijarah berdasarkan berat dan jumlah kadar emas, *ijarah* merupakan imbalan atas jasa yang diberikan *rahin* kepada pihak Bank (*murtahin*) yang telah merawat, memelihara dan menyimpan barang milik *rahin*.

B. Saran

1. Bank BTN Syari'ah Semarang sebagai salah satu Bank yang beroperasi dengan prinsip syari'ah, harus lebih mengedepankan nilai-nilai syari'ah. Nilai-nilai syari'ah harus diterapkan dalam akad maupun pelaksanaannya.
2. BTN Syari'ah Semarang dalam memberikan pembiayaan harus lebih memperhatikan aturan-aturan yang menjadi landasan hukum, seperti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tertuang di dalam fatwa-fatwanya.
3. Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai pengawas produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus lebih meningkatkan pengawasannya sehingga tidak terjadi penyimpangan.

C. Penutup

Rasa syukur *Al-Hamdulillahi Rabbil 'Alamin*. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat, rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah dan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi penulisan ataupun referensi. Oleh karena itu saran dan kritik dari para pembaca yang bersifat membangun untuk memperbaiki skripsi ini sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi suatu wacana yang bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi semua pihak yang membacanya, amin ya robbal alamin.